



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 58/Pid/2013/PT.Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAPARUDDIN als. DENIS AK BOLE; -----

Tempat lahir : Sengkal, Kabupaten Sumbawa;-----

Tanggal lahir : 31 Agustus 1982;-----

Jenis kelamin : Laki - laki;-----

Kebangsaan : -----

Indonesia ;-----

Tempat tinggal : RT. 04. RW. 02 Desa Sengkal, Kecamatan
Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa;-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/ Surat Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Januari 2013 sampai dengan tanggal
23 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 24
Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Maret 2013;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Maret 2013 sampai dengan
tanggal 10 Maret 2013 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2013
putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 9 April
2013;-----

5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak
tanggal 10 April 2013 sampai dengan tanggal 2 Mei
2013;-----

6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 3 Mei 2013 sampai
dengan tanggal 1 Juni 2013;-----

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak
tanggal 2 Juni 2013 sampai dengan tanggal 31 Juli 2013;-----
Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca :

I. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor:
58/PEN.PID/2013/PT.MTR. tanggal 10 Juni 2013 tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;-----

II. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara ini ;-----

III. Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sumbawa Besar tanggal 7 Maret 2013 No. REG. PERK : PDM-
55/SBSAR/03/2013, yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN als. DENIS AK BOLE
bersama saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als.
Hen AK Saparuddin bersama saksi (penuntutannya diajukan
dalam berkas perkara terpisah), sdr. Rodi dan sdr. Topan
(belum tertangkap), pada hari Selasa tanggal 01 Januari 2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Januari 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tahun 2013 bertempat di rumah saksi Suhardi AK Selahat di Dsn. Sering Aik Mata, Desa Kerato, Kec. Unter Iwes, Kab. Sumbawa atau setidaknya pada suatu tempat yang

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula Terdakwa bersama saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK SAPARUDDIN, sdr. Rodi dan sdr. Topan, berangkat dari rumah sdr. Rodi di Dusun Sengkal, Kec. Moyo Hilir menuju ke Klungkung Kec. Batu Lanteh untuk mengantar anjing ke paman saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, dengan mengendarai sepeda motor supra hitam milik sdr. Rodi dengan berboncengan tiga yakni saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi dan sdr. Topan. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

motor Suzuki Satria F sambil membawa anjing, kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi dan sdr. Topan menuju Goa Kompi, setelah di Gua Kompi, kemudian Terdakwa, saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi dan sdr. Topan meninggalkan Gua Kompi menuju Dusun Sering Desa Kerato.

Sesampainya di Dusun Sering Desa Kerato saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin bersama sdr. Rodi merencanakan untuk mencuri sepeda motor dan mengajak Terdakwa dan sdr. Topan untuk melakukan pencurian, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengawasi di simpang sering dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sdr. Topan mengawasi di sekitar tempat sepeda motor yang akan diambil dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sedangkan saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin dan sdr. Rodi menuju kerumah saksi Suhardi AK Selahat dengan menggunakan sepeda motor satria F milik sdr. Rodi. Sesampainya didepan pintu gerbang saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin dan sdr. Rodi turun dari sepeda motor dan menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA-3012-DB warna putih milik saksi Suhardi AK Selahat diparkir di teras rumah. Kemudian saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin mengambil kunci kontak sepeda motor di kusen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela dekat pintu sedangkan sdr. Rodi menunggu di dekat sepeda motor diparkir. Kemudian saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin membawa sepeda motor Honda Scoopy menuju keluar gerbang pagar sedangkan sdr. Rodi mengikutinya dan membukakan pintu gerbang pagar, selanjutnya saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin menghidupkan mesin sepeda motor

Honda Scoopy dan membawa sepeda motor tersebut menuju Blok M bersama sdr. Rodi dimana sdr. Rodi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F. Sesampainya di Blok M sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang oleh sdr. Rodi, lalu saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin menemui Terdakwa dan sdr. Topan dan mengajaknya menuju rumah sdr. Rodi di Desa Sengkal.

Akibat perbuatan Terdakwa SAPARUDDIN als. DENIS AK BOLE bersama Henriyansah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi dan sdr. Topan, saksi Suhardi AK Selahat mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

SUBSIDIAR:

Bahwa ia Terdakwa SAPARUDDIN als. DENIS AK BOLE, pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekitar pukul 22.30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan
putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tahun
2013 bertempat di Jalan Kampung Mande Kel. Bugis, Kec.
Sumbawa, Kab. Sumbawa atau setidaknya tidaknya pada suatu
tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang
memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah *membeli,*
menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau
menarik keuntungan,

menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,
mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu
benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa
diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut
Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,
bermula Terdakwa bersama saksi Henriyansah als.
Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK SAPARUDDIN, sdr. Rodi
dan sdr. Topan, berangkat dari rumah sdr. Rodi di Dusun
Sengkal, Kec. Moyo Hilir menuju ke Klungkung Kec. Batu
Lanteh untuk mengantar anjing ke paman saksi Henriyansah
als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin,
dengan mengendarai sepeda motor supra hitam milik sdr.
Rodi dengan berboncengan tiga yakni saksi Henriyansah als.
Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi
dan sdr. Topan. Sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda
motor Suzuki Satria F sambil membawa anjing. Setelah
mengantar anjing, kemudian Terdakwa, saksi Henriyansah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr.
putusan.mahkamahagung.go.id

Rodi dan sdr. Topan menuju Goa Kompi, setelah di Gua Kompi, kemudian Terdakwa, saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin, sdr. Rodi dan sdr. Topan meninggalkan Gua Kompi menuju Dusun Sering Desa Kerato. Sesampainya di Dusun Sering Desa Kerato saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin bersama sdr. Rodi merencanakan untuk mencuri sepeda motor dan mengajak Terdakwa dan sdr. Topan untuk melakukan

pencurian, dan Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa mengawasi di simpang sering dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sdr. Topan mengawasi di sekitar tempat sepeda motor yang akan diambil dan memberikan isyarat kepada temannya apabila ada orang, sedangkan saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin dan sdr. Rodi menuju kerumah saksi Suhardi AK Selahat dengan menggunakan sepeda motor satria F milik sdr. Rodi. Sesampainya didepan pintu gerbang saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin dan sdr. Rodi turun dari sepeda motor dan menuju tempat sepeda motor Honda Scoopy dengan Nomor Polisi EA-3012-DB warna putih milik saksi Suhardi AK Selahat diparkir di teras rumah. Kemudian saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin mengambil kunci kontak sepeda motor di kusen jendela dekat pintu sedangkan sdr. Rodi menunggu di dekat sepeda motor diparkir. Kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK
putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin membawa sepeda motor Honda Scoopy menuju keluar gerbang pagar sedangkan sdr. Rodi mengikutinya dan membukakan pintu gerbang pagar, selanjutnya saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin menghidupkan mesin sepeda motor Honda Scoopy dan membawa sepeda motor tersebut menuju Blok M bersama sdr. Rodi dimana sdr. Rodi menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F. Sesampainya di Blok M sepeda motor Honda Scoopy tersebut dibawa pulang oleh sdr. Rodi,

lalu saksi Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK Saparuddin menemui Terdakwa dan sdr. Topan dan mengajaknya menuju rumah sdr. Rodi di Desa Sengkal.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa membawa sepeda motor Honda Scoopy tersebut ke Sumbawa dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Abdurahman als. Iron AK H. Muhammad Sidik di Kampung Mande, Kel. Bugis, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa dengan harga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun saksi Abdurahman als. Iron AK H. Muhammad Sidik tidak mau, kemudian sepeda motor Scoopy tersebut dibawa pulang oleh Terdakwa, namun pada saat di jalan Kampung Mande Terdakwa ditangkap petugas polisi dan diamankan ke Polres Sumbawa ;-----

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

IV. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbawa Besar tanggal 23 April 2013 No. REG. PERK.: PDM-55/SBSAR/04/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin als. Denis AK Bole terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP dalam dakwaan
primair;-----
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Saparuddin als. Denis AK Bole selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
 3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, Noka MH1JF6117AK027712 dan Nosin JF61E-1027633 beserta satu buah kunci kontak, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Suhardi AK Selahat;-----
 4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); ----
- V. Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 30 April 2013 Nomor : 50/Pid.B/2013/PN.SBB., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Saparuddin als. Denis AK Bole tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
 2. Membebaskan Terdakwa Saparuddin als. Denis AK Bole oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;-----
 3. Menyatakan Terdakwa Saparuddin als. Denis AK Bole telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “Penadahan”;-----
 4. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 7. Memerintahkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih tanpa plat nomor, Noka MH1JF6117AK027712 dan Nosin JF61E-1027633 beserta satu buah kunci kontak, Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Suhardi AK Selahat;-----
 8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----
- VI. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Mei 2013 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor:
putusan.mahkamahagung.go.id

50/Pid.B/2013/PN.SBB tanggal 30 April 2013, dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 8 Mei 2013 ;-----

VII. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum bertanggal 27 Mei 2013, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 31 Mei 2013, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juni 2013 ;-----

VIII. Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) yang telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Mei 2013, yang pada pokoknya memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara ;-----

IX. Surat Keterangan Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara bertanggal 27 Mei 2013, yang berisi pada pokoknya Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 50 / Pid. B / 2013 / PN. SBB. tanggal 30 April 2013 ;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo diputus oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 30 April 2013, adapun permintaan banding diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2013, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang dan juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diajukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, sehingga oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, primair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4 KUHP, subsidair: perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri dalam putusan a quo menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, namun Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair dan oleh karenanya menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;-----

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya:

1. Majelis Hakim telah salah melakukan penilaian hasil pembuktian, karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan”, bukan penadahan ;-----
2. Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengingat perbuatan Terdakwa yang meresahkan
putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan mengakibatkan kerugian materiil yang
tidak sedikit bagi korban ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti
dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor :
50/PID.B/2013/PN.SBB. tanggal 30 April 2013 yang dimintakan
banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh
Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan
sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menanggapi alasan banding yang
diajukan oleh Penuntut Umum tersebut angka 1, dimana
Penuntut Umum berpendapat bahwa semestinya Terdakwa
dijatuhi pidana berdasarkan dakwaan primair melanggar pasal
363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP, mengenai hal ini Pengadilan
Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa salah satu unsur dari pasal 363 ayat 1 ke-3 dan 4
KUHP adalah “pencurian itu dilakukan oleh dua orang
bersama-sama atau lebih”. Supaya masuk disini maka dua
orang atau lebih tersebut semua harus bertindak melakukan
perbuatan pelaksanaan baik sebagai pembuat atau turut
melakukan dalam arti bersama-sama melakukan perbuatan
pelaksanaan, jadi melakukan elemen atau anasir dari
peristiwa pidana
itu ;-----
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan ternyata
Terdakwa tidak tahu dimana sepeda motor tersebut diambil,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Henriyansah als. Hendriansyah als. Hendra als. Hen AK
Saparuddin, Topan dan Rodi mengambil sepeda motor
tersebut, Terdakwa baru tahu setelah ia datang dirumah Rodi
melihat sepeda motor tersebut ada dirumah Rodi, dengan
demikian Terdakwa tidak melakukan perbuatan pelaksanaan
baik sebagai pembuat ataupun sebagai yang turut melakukan
;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan
tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa
Besar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam
dakwaan primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan
primair adalah merupakan putusan yang benar dan tepat
dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut
didas;-----

Menimbang, bahwa perihal alasan banding tersebut
angka 2, dimana Penuntut Umum berpendapat bahwa
Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menghukum
Terdakwa

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun belum
memenuhi rasa keadilan masyarakat, mengenai hal ini
Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum,
karena pidana penjara selama 1 (satu) tahun tersebut
dipandang telah cukup adil, sebanding dengan sifat perbuatan
dan kesalahan
Terdakwa ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut diatas, maka alasan banding Penuntut Umum ditolak seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan melanggar pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, oleh karena merupakan pertimbangan yang benar dan tepat, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.SBB. tanggal 30 April 2013 dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka cukup alasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka ia dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lainnya
yang berkaitan dengan perkara
ini ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum
tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar
Nomor: 50/Pid.B/2013/PN.SBB. tanggal 30 April 2013 yang
dimintakan banding ;-----
3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa dalam
kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding
ditetapkan sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari : SENIN, tanggal
22 JULI 2013 oleh kami: ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.,
selaku Ketua Majelis, SRI WAHYUNI, SH.M.H. dan R.
HENDRO SUSENO, S.H. selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari SENIN, tanggal 22 JULI 2013 oleh Ketua Majelis dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh
SIBAHUDDIN, S.H.

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram,
tidak dihadiri oleh MUFTI NUR IRAWAN, S.H. M.H. selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. SRI WAHYUNI, S.H. M.H.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

TTD.

2. R. HENDRO SUSENO, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

SIBAHUDDIN, S.H.

Untuk Turunan Resmi:

Mataram, Juli 2013

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram,

RACHMAD SUDARMAN, S.H.,M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)